



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rikardo Paulus Malau, Tempat/Tanggal Lahir: Panurunan/11 September 1988,
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan:
Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan:
Indonesia, Alamat: Cipta Asri 3 Blok Manggo Nomor 60
RT/RW 013/012, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung,
Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal Register Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm, tanggal 05 Desember 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada Kartu Tanda Penduduk No: 2171021109880001 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 16 Desember 2012;
2. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada Kartu Keluarga No: 2171021309070060 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 30 November 2022;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama LASMA ELISA MANURUNG, dan telah disahkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 2171-KW-15072016-0054 tertanggal 18 Juli 2016;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak, dan salah satunya bernama ANDRE GRACIO MALAU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 17 Januari 2017, merupakan anak pertama dari ayah RIKARDO PAULUS MALAU dan ibu LASMA ELISA

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-14062017-0017, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Juni 2017;

5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : 1665/DC.01.00/XI/2022, tertanggal 02 November 2022, semula nama anak ANDRE GRACIO MALAU dirubah menjadi ANDREAS ANDRE GRACIO MALAU;
6. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk Menambah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-14062017-0017, yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Juni 2017, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon ANDRE GRACIO MALAU dirubah menjadi ANDREAS ANDRE GRACIO MALAU.
7. Bahwa alasan Pemohon menambah Nama Anak pada Akte kelahiran Anak adalah Karena disesuaikan dengan nama Baktis (Pemandian) yang tercatat atasa nama ANDREAS ANDRE CRACIA MALAU dalam buku ke IX Hal Nomor 5046 tertanggal 07 Mei 2019 .
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan yang “ Amar’Nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menambah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-14062017-0017, yang diterbitkan oleh kantor catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 19 Juni 2017, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon ANDRE GRACIO MALAU dirubah menjadi ANDREAS ANDRE GRACIO MALAU;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan cara menunjukan Salinan Resmi penetapan Ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada PEMOHON :

ATAU

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171021109880001 atas nama Rikardo Paulus Malau, tertanggal 16 Desember 2021, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171115005919002 atas nama Lasma Elisa Manurung, tertanggal 16 Desember 2021, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171021309070060 atas nama Kepala Keluarga Rikardo Paulus Malau, tertanggal 30 November 2022, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 2171-KW-15072016-0054 antara Rikardo Paulus Malau dengan Lasma Elisa Manurung, tertanggal 18 Juli 2016, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 2171-KW-15072016-0054 antara Rikardo Paulus Malau dengan Lasma Elisa Manurung, tertanggal 18 Juli 2016, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2171-LT-14062017-0017 atas nama Andre Gracio Malau, tertanggal 19 Juni 2017, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permandian Buku Ke IX Nomor 5046 atas nama Andreas Andre Gracio Malau, tertanggal 07 Mei 2019, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm



8. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1665/DC.01.00/XI/2022, tertanggal 02 November 2022, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Welli Leonard Manurung:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Lasma Elisa Manurung, pada tanggal 16 Mei 2015 secara Agama Katholik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Andre Gracio Malau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam, pada tanggal 17 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya tertera anak Pemohon bernama Andre Gracio Malau, diubah menjadi Andreas Andre Gracio Malau;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena untuk disesuaikan dengan nama Baktis (Pemandian) yang tercatat atas nama Andreas Andre Gracio Malau dalam buku ke IX Nomor 5046 tertanggal 07 Mei 2019;

2. Saksi Suwanel Epana Manik:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Lasma Elisa Manurung, pada tanggal 16 Mei 2015 secara Agama Katholik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Andre Gracio Malau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam, pada tanggal 17 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya tertera anak Pemohon bernama Andre Gracio Malau, diubah menjadi Andreas Andre Gracio Malau;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah karena untuk disesuaikan dengan nama Baktis (Pemandian) yang tercatat atas nama Andreas Andre Gracio Malau dalam buku ke IX Nomor 5046 tertanggal 07 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya ingin menambah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LT-14062017-0017, tertanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Andre Gracio Malau diubah menjadi Andreas Andre Gracio Malau;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dan untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Welli Leonard Manurung dan Saksi Suwanel Epanda Manik;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171021109880001 atas nama Rikardo Paulus Malau, tertanggal 16 Desember 2021, dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 2171021309070060 atas nama Kepala

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Rikardo Paulus Malau, tertanggal 30 November 2022, yang dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Welli Leonard Manurung dan Saksi Suwanel Epanda Manik, bahwa benar Pemohon berdomisili dan beralamat di Cipta Asri 3 Blok Manggo Nomor 60 RT/RW 013/012, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 pada ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-6, dan P-8 yaitu P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 2171021309070060 atas nama Kepala Keluarga Rikardo Paulus Malau, tertanggal 30 November 2022, P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2171-LT-14062017-0017 atas nama Andre Gracio Malau, tertanggal 19 Juni 2017, dan P-8 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1665/DC.01.00/XI/2022, tertanggal 02 November 2022, yang dari bukti-bukti surat tersebut dapat menjelaskan bahwa data kependudukan dan dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon di semua bukti surat tersebut tertulis atas nama anak Pemohon yaitu Andre Gracio Malau;

Menimbang, bahwa didalam uraian posita Permohonan Pemohon maupun dari keterangan Saksi Welli Leonard Manurung dan Saksi Suwanel Epanda Manik dimuka persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14062017-0017, tertanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Andre Gracio Malau diubah menjadi Andreas Andre Gracio Malau, sehingga nantinya nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran adalah menjadi Andreas Andre Gracio Malau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan dari Pemohon, Pemohon mengajukan penambahan nama anak Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk disesuaikan dengan nama Baktis (Pemandian) yang tercatat atas nama Andreas Andre Gracio Malau dalam buku ke IX Nomor 5046 tertanggal 07 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, juga diketahui bahwa untuk penambahan nama anak Pemohon menjadi Andreas Andre Gracio Malau adalah keputusan Pemohon dan istrinya, Lasma Elisa Manurung setelah Pemohon dan istrinya, Lasma Elisa Manurung mempertimbangkan dengan musyawarah Keluarga sehingga tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan juga nama Andreas Andre Gracio Malau tidak pernah masuk ke dalam daftar nama yang mempunyai permasalahan hukum, permasalahan keuangan/perpajakan, permasalahan keimigrasian ataupun permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bahwa untuk penambahan nama anak Pemohon tersebut adalah setelah Pemohon dan istrinya, Lasma Elisa Manurung mempertimbangkan dan dengan musyawarah Keluarga dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan diri anak Pemohon dan kepastian hukum bagi anak Pemohon serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon Andre Gracio Malau menjadi Andreas Andre Gracio Malau, ternyata juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemohon dan ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap penambahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, Hakim menilai, oleh karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan diri Pemohon dan terutama adalah untuk kepastian hukum bagi Pemohon maka keinginan Pemohon untuk tetap menambah nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Andre Gracio Malau diubah menjadi Andreas Andre Gracio Malau, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas serta penambahan nama anak Pemohon tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm



perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke pejabat di instansi yang berwenang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki seperlunya redaksi Amar Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", sehingga terhadap Petitem Amar penetapan ini akan dilakukan perbaikan redaksi seperlunya tanpa merubah maksud dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dan Pasal - pasal dari Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada kepada Pemohon untuk menambah nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14062017-0017, tertanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera Anak Pemohon bernama Andre Gracio Malau diubah menjadi Andreas Andre Gracio Malau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan Salinan resmi Penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 577/Pdt.P/2022/PN Btm, tanggal 05 Desember 2022, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).